



Langgar Prokes, Terancam Sanksi Tipiring

Perda Penanganan Covid-19 segera Disahkan

JOGJA, Radarr Jogja - DPRD DIJ menargetkan peraturan daerah (perda) mengenai Penanggulangan Covid-19 di DIJ selesai dibahas pada akhir Oktober 2021 mendatang. Perda tersebut mengatur tentang berbagai macam hal terkait upaya penanggulangan Covid-19 di DIJ.

Salah satunya akan menjadi payung hukum bagi penanganan Covid-19 di DIJ, termasuk pemberian sanksi kepada para pelanggar protokol kesehatan (prokes). "Akhir bulan ini rencananya akan kami sahkan. Teman-teman sudah *public hearing*, sosialisasi, dan sudah banyak hal yang kita lakukan. Saya kira sudah siap untuk kami sempurnakan dan disahkan," terang Wakil Ketua DPRD DIJ, Huda Tri Yudianta, kemarin (20/10).

Menurut Huda, penyusunan perda ini dilatarbelakangi penanganan Covid-19 di DIJ yang masih menyisakan berbagai kekurangan. Termasuk dalam penegakan hukum, anggaran, dan penanganan dampak sosial yang belum optimal.

Huda melanjutkan, dalam naskah akademik perda tersebut, terdapat hukuman tipiring bagi pelanggar protokol kesehatan. Hukuman yang diberikan bagi warga yang melanggar prokes diantaranya dengan kerja sosial atau denda maksimal sebanyak Rp 250.000.

Sedangkan bagi perusahaan atau instansi yang melanggar penerapan prokes akan mendapatkan sejumlah sanksi. Mu-

lai dari teguran tertulis, denda, hingga sanksi hukum lainnya. "Semuanya kami arahkan untuk menguatkan kesadaran masyarakat terkait protokol kesehatan seperti pemakaian masker dan kerumunan," jelasnya.

Huda menjelaskan, tak hanya sanksi, raperda ini juga mengatur mengenai protokol kesehatan, vaksinasi, penanganan kesehatan, isolasi terpusat, pemulasaraan dan pemakaman jenazah Covid-19. Kemudian juga membahas upaya gotong royong jaga tetangga, fasilitasi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan asisten tenaga kesehatan, pembatasan kegiatan masyarakat, jaring pengaman sosial, satuan tugas penanganan Covid-19, peran serta masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, monitoring dan evaluasi, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

"Ada pencegahan, penanganan, bantuan sosial, termasuk *recovery* ekonomi," paparnya.

Huda mencontohkan, terkait jaring pengaman sosial, raperda ini juga dapat menjadi payung hukum bagi Pemprov DIJ untuk menyalurkan bantuan sosial kepada warga terdampak pandemi yang tidak terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang disusun oleh Kementerian Sosial (Kemensos). "Karena warga di luar DTKS yang terdampak Covid-19 kan banyak sekali," jelasnya.

Menurutnya, kendati kasus Covid-19 telah melandai, perda terkait penanganan Covid-19 masih diperlukan. Mengingat ledakan kasus terkonfirmasi

bisa terjadi sewaktu-waktu. "Kami lihat kawasan wisata sudah penuh setiap libur dan akhir pekan, ini perlu ada regulasi untuk mengatur. Istilahnya sedia payung sebelum hujan," tandas politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Kepala Satpol PP DIJ, Noviar mendorong agar perda itu sege-

ra disahkan. Ia khawatir masyarakat menjadi lebih abai terhadap penerapan protokol kesehatan. Apalagi DIJ sudah ada pada PPKM level 2. "Ketika dilonggarkan maka prokes harus ketat. Untuk sanksinya kami mengharapkan dari perda penanggulangan Covid-19 yang sekarang sedang dibahas," jelas Noviar.

Lebih lanjut, Noviar menyatakannya siap melaksanakan isi aturan yang tertuang jika perda itu sudah disahkan. Termasuk ketika ada pelanggaran yang dinilai serius. "Kami siap terapkan sanksi, misalnya terjadi pelanggaran ya kami bawa ke pengadilan," tegas Noviar. (kur/bah/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005